

ABSTRAK

Vanya Maulida Ainunnazah: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta masa depan anak. Anak sebagai kelompok rentan berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, maupun kondisi psikologis korban. Dalam konteks tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di DP3A Kota Bandung, mengetahui kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang.

Teori yang digunakan adalah *The Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak), yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, tindakan, dan proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Bandung telah memberikan perlindungan hukum melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, *safe house*, dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi lintas sektor, serta trauma korban. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi, peningkatan sosialisasi, pengembangan aplikasi Senandung Perdana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pendampingan berkelanjutan untuk mencegah reviktimisasi.